PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/5838/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

KEPADA :

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU PASINAUNAN AGUNG REMBANG
KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
b. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Pasinaunan Agung Rembang dari Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif NU Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Ma'arif NU Pasinaunan Agung Rembang di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Scanned by CamScanner

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
10. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Republik Indonesia Nomor 8275/D5.3/KP/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) Nomor : - Tanggal - Perihal : -;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.4/05400 Tanggal 2 Juni 2017 Perihal : Rekomendasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Pasinaunan Agung Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Nama Sekolah	:	SMK MA'ARIF NU PASINAUNAN AGUNG REMBANG
Nama Yayasan	:	Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU)
Alamat	:	Jl. Pemuda Gang IV Tawangsari, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah
Bidang Keahlian	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian	:	Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian	:	Rekayasa Perangkat Lunak
Nilai Investasi	:	Rp. 251.013.301 (Dua ratus lima puluh satu juta tiga belas ribu tiga ratus satu rupiah)

Scanned by CamScanner

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

KETIGA : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Pasinaunan Agung Rembang di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, untuk jenis satuan pendidikan menengah, Kepala SMK yang bersangkutan wajib :

a. menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Pasinaunan Agung Rembang di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Ma'arif NU Pasinaunan Agung Rembang di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiag huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Pasinaunan Agung Rembang di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;

KELIMA : Dalam hal perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Pasinaunan Agung Rembang di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggararaan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Pasinaunan Agung Rembang di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 14 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DPMPTSP

PRASETYO ARIBOWO

TEMBUSAN :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMK, Kemendikbud RI;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP2MK Wilayah II Pati;
7. Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, Kabupaten Rembang

Scanned by CamScanner